

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Pada tahap perencanaan pajak ini, harus dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Penelitian tentang perencanaan pajak telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dengan mengambil berbagai macam judul. Tapi tetap berfokus pada penelitian perencanaan pajak. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Rahmawati pada tahun 2003 pernah melakukan penelitian tentang perencanaan pajak. Judul penelitian tersebut adalah “Studi tentang Praktik Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di Jakarta dan Bekasi”. Tujuan diadakannya penelitian tersebut untuk memperoleh gambaran tentang praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Jakarta dan

Bekasi. Pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif uji proporsi dan uji mean. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik perencanaan pajak di wilayah Jakarta dan Bekasi.

Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan 48 responden. Dari ke 48 responden tersebut diperoleh hasil pada pengujian instrumen data berupa uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan menyatakan bahwa hasil uji validitas terhadap 12 item pertanyaan yaitu valid dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji reliabilitas terhadap 12 item pertanyaan yang dinyatakan valid tersebut menghasilkan nilai 0,8712 atau 87,12%.

Berdasarkan identifikasi perusahaan-perusahaan yang diambil dari sebagian responden diperoleh informasi bahwa jenis usaha yang banyak dilakukan yaitu dibidang perdagangan sebesar 58,33% dan manufaktur sebesar 41,67%. Bentuk usaha yang digunakan yaitu PT dibandingkan dengan CV dan Firma, yaitu sebesar 97,75%.sedangkan status perusahaan sebagai wajib pajak badan yaitu seluruhnya merupakan wajib pajak badan atau 100%.

Hasil analisis data pada pertanyaan mengenai praktik strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan dari tiap item pertanyaan (0,63) lebih besar dari rata-rata harapan (0,5).sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di wilayah jakarta dan Bekasi sebagai wajib pajak badan telah mengenal dan melakukan praktik perencanaan pajak dengan cukup efektif, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Rahayu pada tahun 2009 pernah melakukan penelitian tentang perencanaan pajak. Judul penelitian tersebut adalah “Penerapan Strategi

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Melakukan Penghematan Pajak Penghasilan pada PT. BPR Gunung Ringgi Malang”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui strategi perencanaan pajak PT. BPR Gunung Ringgit Malang dalam menghemat pajak penghasilan dan berapa besarnya pajak penghasilan yang mampu dihemat. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan perencanaan pajak, beban pajak dapat diminimalkan dan laba setelah pajak dapat optimal.

Ferdiansyah pada tahun 2011 pernah melakukan penelitian tentang perencanaan pajak. Judul penelitian tersebut adalah “Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak Badan (Studi pada UD. Garinda Salt Engineering Pasuruan)”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk membuat suatu gambaran besarnya pajak yang ditanggung perusahaan dan mencari pemecahan masalah perpajakan yang sedang dihadapi berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 36 tahun 2008 dengan membandingkan sebelum dan sesudah dilakukannya penerapan perencanaan pajak. Serta, untuk mengetahui hasil akhir bagi perusahaan jika manajemen perusahaan melakukan perencanaan perpajakan. Penelitian tersebut termasuk deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat oleh UD. Garinda Salt masih belum optimal karena belum memanfaatkan secara maksimal celah-celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya biaya-biaya yang terkena koreksi fiskal positif yaitu biaya pemeliharaan kendaraan, biaya perjalanan dinas, sumbangan sosial, dan biaya lain-lain.

2.2 Pajak

Berikut adalah definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh berbagai tokoh sesuai Undang-Undang yang berlaku:

- a. Harnanto (2013:1) mengemukakan bahwa pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada di wilayah atau dalam jangkauan pemerintah.
- b. Suandy (2011:1) mendefinisikan “Pajak adalah pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.”.
- c. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pemungutan yang diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan.

2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Fungsi pajak berupa fungsi anggaran atau *budgetair* dan fungsi mengatur atau *regulair*. Fungsi anggaran pajak adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi ini ditunjukkan dengan masuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial

dan ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia (Sulistiriyanto, 2011:33).

Sedangkan Puspitasari (2012:4-5) mengemukakan bahwa fungsi pajak selain sebagai *budgetair* dan *regulerend* juga berfungsi alokasi dan berfungsi distribusi. Fungsi alokasi yaitu pajak yang telah dihimpun negara dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang. Sedangkan pajak berfungsi distribusi yaitu pajak yang telah diterima pemerintah digunakan untuk pembangunan di segala bidang sehingga diharapkan pembangunan dapat merata.

2.2.2 Jenis dan Subjek Pajak

Mardiasmo (2011:5-6) mengemukakan bahwa terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Menurut golongannya. Pajak ini terbagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya, pajak penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya, pajak pertambahan nilai.
- b. Menurut sifatnya. Pajak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya, pajak penghasilan.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- c. Menurut lembaga pemungut. Pajak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri dari pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak kabupaten/kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Menurut Jamiyla (2012:7) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu:

- a. Asas domisili atau tempat tinggal. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

- b. Asas sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Judisseno (2004:53) subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti dalam UU No. 9 tahun 1994 pasal 1 huruf (a), tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Subjek pajak menurut UU No. 36 tahun 2008 pada pasal 2 ayat (1) adalah yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Menurut UU No. 36 tahun 2008 pada pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Berikut ini merupakan hal-hal yang termasuk dalam objek pajak:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Penjelasan Undang-undang menjelaskan yang termasuk hadiah adalah hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, seperti imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - 4) Keuntungan pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial.

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti, atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.3 Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan menurut Direktur Jenderal Pajak No. PER-37/PJ/2013, pada pasal 1 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP No. 46 Tahun 2013 pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

Jadi yang dimaksud Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya (Judisseno, 2004:52).

Menurut UU No. 36 tahun 2008 pada pasal 17 diatur besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri :

Tabel 2.1
Besaran Pajak Penghasilan Bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15 % (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badandalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28%.

Menurut Mardiasmo (2011:144) untuk wajib pajak badan besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh UU PPh. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi besarnya penghasilan kena pajak sama dengan

penghasilan netto dikurangi dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat digunakan rumus berikut:

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan Netto – PTKP

= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

= penghasilan netto

= penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh

Menurut Judisseno (2004:66) ada beberapa penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21, diantaranya adalah:

- a. Penerimaan dalam bentuk natura
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, dan penyelenggara Taspen serta iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua kepada badan penyelenggara taspen dan jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja

2.3 Manajemen Pajak

Penghindaran pajak merupakan cermin ketidakmauan untuk ikut melaksanakan kegotong-royongan nasional, sebab itulah strategi penghematan pajak dapat disebut juga dengan manajemen pajak. Manajemen pajak bertujuan bukan untuk menghindari pajak tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari

jumlah seharusnya. Manajemen pajak merupakan cara melakukan penghematan pajak yang ditanggung oleh seseorang atau badan usaha (Hendrich, 2009:3).

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan banar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan". Suandy (2011:6) menambahkan bahwa tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- c. Pengendalian pajak (*tax control*)

2.3.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Harnanto (2013:2) bagi manajemen pada umumnya, perencanaan pajak bukan intuisi belaka. Perencanaan pajak didasarkan pada berbagai konsep yang mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan perencanaan pajak berbeda dengan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada pihak ekstern dalam sejumlah hal yang signifikan. Berbeda halnya dengan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada pihak ekstern, akuntansi perpajakan (*tax accounting*) lebih mengutamakan pada laporan laba-rugi. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang diselenggarakan dengan mengacu pada tujuan dari umumnya perusahaan yang berupa *maksimisasi laba*, tujuan akuntansi perpajakan adalah *minimalisasi laba* (sebelum pajak) baik dalam tahun berjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi tujuan

perencanaan pajak adalah untuk meminimisasi beban atau pajak yang terutang (dalam tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya) sebagai suatu aktivitas, secara garis besar skope atau lingkup perencanaan pajak dapat digeneralisasi ke dalam dua aspek, yaitu aspek formal dan aspek material.

Menurut Suandy (2011:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*taxburden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after taxreturn*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Sedangkan perencanaan pajak menurut Hendrich (2009:3) merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak, strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan seperti penelitian dan pengumpulan ketentuan-ketentuan suatu peraturan perpajakan. Irwan (2012:51) mengemukakan bahwa pada tahap perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk

meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk tujuan merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada karena untuk meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara namun tetap memenuhi ketentuan perpajakan.

Suandy (2011:7) menambahkan bahwa untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Suandy (2011:9) ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*)

Suandy (2011:10-13), motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*). Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.
- b. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*). Kenyataan menunjukkan bahwa di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan dirjen pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Hal ini mengakibatkan terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
- c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*). Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak, akibat

luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Suandy (2011:10) mengatakan bahwa apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Dalam pelaksanaan perpajakan seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pembebanan yang adil, berkepastian hukum, pemungutan tepat waktu, ekonomi, dan disetorkan secara serta bertanggung jawab. Dari sisi ekonomi, wajib pajak menginginkan agar beban pajak yang dipikulnya benar-benar didasarkan pada kebenaran objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, aparat pajak pada dasarnya menginginkan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, yaitu dapat melunasi pajak terutang yang seharusnya dengan benar. Masalah keadilan dalam pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal adalah pemungutan pajak adil jika beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang

sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Sedangkan keadilan vertikal adalah pemungutan pajak adil jika wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan dengan yang lain, harus memikul beban pajak yang lebih besar dengan dikenakan presentase tarif pajak yang lebih besar (Rachmawati dan Sariono, 2011:197-198).

Selanjutnya Suandy (2011:10) mengatakan bahwa untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran dirjen pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak terutang. Mengingat pentingnya pembukuan maka pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, telah menetapkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.

2.3.3 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Suandy (2011:10), mengatakan bahwa pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

Hendrich (2009:3) mengemukakan bahwa dalam hal yang terpenting dalam pengendalian pajak adalah pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar daripada saat terutang. Jika diperkirakan bahwa jumlah pajak yang disetor diperkirakan telah melampaui pajak terutang segera diajukan permohonan kepada fiskus untuk mendapatkan izin tidak membayar pajak lebih lanjut dan jika pajak terlanjur dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang perusahaan dapat segera mengupayakan untuk mengajukan permohonan restitusi.

Suandy (2011:121) menjabarkan strategi untuk mengefisienkan beban pajak dari berbagai literatur, sebagai berikut:

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila

dilihat dari perspektif perpajakan, terkadang pemilihan bentuk badan hukum. Bentuk perseorangan, firma dan persekutuan adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas (PT). Pada perseroan terbatas (PT) yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25% (dua puluh lima persen).

- b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. Disamping itu, juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya, dan sebagainya.
- c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.

- e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit center*) dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya(*cost center*). Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi (maksimum). Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati lapisan tarif pajak yang terendah.
- f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*).
- g. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-infirst out-FIFO method*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rataakan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO.
- h. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), di samping pembelian langsung karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan

demikian, aset tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

- i. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
- j. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
- k. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran "Migas", tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh

pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya

- l. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).
- m. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak oleh direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - 1) SPT lebih bayar
 - 2) SPT rugi
 - 3) Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - 4) Terdapat informasi pelanggaran
 - 5) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
 - 6) Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran masa(lump-sum) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

- n. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.3.4 Tahapan dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2011:13) agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut.

- a. Menganalisa informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisa komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu fakta yang relevan, faktor pajak, dan faktor non pajak lainnya.

- b. Membuat satu model atau lebih rencana pajak

Membuat model rencana pajak diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan perencanaan pajak. Dalam pembuatan

model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini.

1. Apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, *trust*, atau kombinasi dari semua itu.
2. Hubungan antara berbagai individu dan entitas
3. Oleh karena belum ditentukan terlebih dahulu, dimana entitas tersebut harus ditempatkan

c. Evaluasi perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali keputusan

Keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan.

e. Memuktahirkan rencana pajak

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang

terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial


Sedangkan menurut Barry (1983) dalam Mugti (2013:3-4) mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam perencanaan pajak terdiri dari empat tahap. Pertama, menganalisis informasi yang ada. Hal ini berarti dalam menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Dengan demikian perlu diperhatikan beberapa hal berikut: a) faktor relevan yang mencakup perusahaan terhadap situasi yang dihadapi dan selalu dimutakhirkan baik dari segi internal maupun eksternal, agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh. b) faktor pajak, dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak adalah tidak lepas dari faktor pajak yang merupakan aspek perpajakan nasional serta sifat fiskus dalam menafsirkan peraturan. c) perpajakan baik undang-undang domestik maupun kebijaksanaan pajak.

Langkah kedua dalam tahap perencanaan pajak adalah membuat suatu model atau lebih rencana besarnya pajak. Hal ini mencakup strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak. Langkah ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap perencanaan pajak yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Langkah terakhir adalah mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak tersebut. Hasil dari perencanaan pajak dapat

dikatakan baik atau tidak, harus dievaluasi berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan dari operasi (Mugti, 2013:4).

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual